

Peraturan Gubenur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21003  
Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

**ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 11 Tahun 2025.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang meliputi Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada PNS dan CPNS, Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan BLUD, pegawai non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, dan PPPK. Ketentuan mengenai komponen penghasilan, pembayaran, pendanaan, dan ketentuan penutup diatur dalam Peraturan Gubernur ini

**CATATAN :**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 21005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

lampiran file : 8 hlm (batang tubuh 1 s.d 8)